



SALINAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
GARIS SEMPADAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib pembangunan fisik di Wilayah Kabupaten Seruyan serta untuk mewujudkan Kabupaten Seruyan yang tertib dan teratur perlu dilakukan pengaturan atas garis sempadan bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2007 Nomor 29 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seruyan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7. Penyelenggara Jalan adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Seruyan.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
11. As Jalan adalah suatu garis yang timbul di tengah-tengah lebar perkerasan jalan atau rencana jalan.
12. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
13. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja yang dibatasi oleh tanda batas Rumija yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran Rumaja pada masa yang akan datang.
14. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu yang diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

15. Jalan bebas hambatan (freeway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median.
16. Jalan raya (highway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah.
17. Jalan sedang (road) adalah jalan umum dengan lalu lintas sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter.
18. Jalan kecil (street) adalah jalan umum melayani lalu lintas setempat paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 5,5 (lima setengah) meter.
19. Persil adalah batas hak pemilikan/ penguasaan atas sebidang tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum.
20. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
21. Saluran adalah suatu sarana/ wadah/ alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
22. Saluran pembuang adalah suatu saluran buatan/ alam bertanggung atau tidak bertanggung yang fungsinya untuk pengaturan satu daerah tertentu.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
24. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan.

26. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai pengaman bangunan.
27. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman jalan atau rencana lebar jalan.
28. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang jalan, sungai, saluran, yang dibatasi oleh garis sempadan bangunan.
29. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang ditarik dari as jalan sampai dengan batas pagar sebagai pengaman pagar.
30. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
31. Jalan Arteri Primer (JAP) adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
32. Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2) adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan provinsi atau antara pusat kegiatan provinsi dengan pusat kegiatan wilayah.
33. Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4) adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan Kabupaten atau antara pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan.
34. Jalan Lokal Primer (JLP) adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan lokal atau antara pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan.
35. Jalan Lingkungan atau Jalan Desa adalah jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

37. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap garis sempadan bangunan.
- (2) Tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan bangunan adalah untuk tetap tercapainya kelestarian fisik bangunan serta dalam rangka menunjang terciptanya lingkungan yang serasi, seimbang, tertib dan teratur serta merupakan upaya-upaya pengamanan dan penertiban dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan di atas persil/tanah di daerah.

BAB III GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan wajib mentaati ketentuan garis sempadan bangunan.
- (2) Ketentuan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan maksud sebagai landasan perencanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- (3) Tujuan penetapan ketentuan garis sempadan adalah untuk menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan perkotaan.

Pasal 4

Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Garis sempadan bangunan untuk persil yang tidak sebidang dengan jalan ditetapkan sebagai berikut:

- a. permukiman persil tidak sebidang dengan permukaan jalan apabila terdapat perbedaan ketinggian lebih dari 1½ (satu setengah) meter; dan
- b. ketentuan garis sempadan bangunan untuk persil yang tidak sebidang dengan jalan adalah sama dengan garis sempadan bangunan pada permukaan yang sebidang dengan permukaan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV**JARAK SEMPADAN BANGUNAN****Pasal 6**

- (1) Jarak Garis Sempadan Bangunan yang harus dipedomani oleh Perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, Badan Sosial dan Dinas/Instansi penerbit Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perencana bangunan-bangunan maupun pemilik bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. Garis Sempadan Bangunan berbatasan dengan jalan Kabupaten selebar 5,50 meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan berbatasan dengan jalan Desa selebar 4,25 meter.
 - c. Garis Sempadan Bangunan berbatasan dengan jalan Lingkungan selebar 4,00 meter.
- (2) Penetapan Garis Sempadan bangunan ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan tata bangunan dan lingkungan.

BAB V**DAERAH SEMPADAN BANGUNAN****Pasal 7**

Pemanfaatan Daerah Sempadan Bangunan dapat dilakukan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

BAB VI PENGUASAAN

Pasal 8

Tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan, apabila akan dijadikan Daerah Sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGENDALIAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui semua instansi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban serta mekanisme perijinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 11

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menempatkan, mendirikan dan merenovasi sesuatu badan bangunan secara keseluruhan dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana di bidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

- (1) Ketentuan Garis Sempadan ini tidak berlaku bagi bangunan-bangunan yang telah dan/atau sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Bagi bangunan yang akan direnovasi atau dilakukan perubahan secara keseluruhan setelah peraturan daerah ini berlaku harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Januari 2021

**BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Januari 2021

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINU'DDIN NOOR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 37

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 02/ 2021**

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN****NOMOR 3 TAHUN 2021****TENTANG****GARIS SEMPADAN BANGUNAN****I. UMUM**

Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan garis batas minimal yang membatasi bangunan dan batas lahan yang Anda miliki dengan lahan lain seperti jalan, jaringan tegangan tinggi, rel kereta api, taman umum, tepi pantai, tepi sungai, dan bangunan tetangga.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan bagian III huruf C, GSB merupakan aturan yang harus dikeluarkan oleh penguasa wilayah (gubernur, bupati, atau walikota) dan wajib dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan visi pembangunan di wilayah tersebut.

GSB yang ditentukan untuk perumahan tergantung pada lokasi dan kriteria kelas jalan. Semakin tinggi kelas jalan, maka semakin besar nilai GSB-nya.

Garis yang dikenal dengan singkatan GSB ini membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor, atau riol, sampai batas terluar muka bangunan. Garis ini berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya. Garis sempadan bangunan menjamin adanya ruang terbuka hijau privat dalam bentuk halaman rumah, menambah keamanan, serta mengurangi pengaruh bising dari kendaraan di jalan raya terhadap penghuninya.

Pengawasan terhadap penggunaan daerah sempadan jalan, penyelenggara jalan bersama instansi terkait, berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau yang berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan daerah sempadan bangunan.

Dalam rangka menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan perkotaan perlu adanya pengaturan ketentuan garis sempadan bangunan. Ketentuan garis sempadan tersebut dilakukan dengan maksud sebagai landasan perencanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.


Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.


**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL 12 Januari 2021
TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN**

GARIS SEMPADAN BANGUNAN KABUPATEN SERUYAN


A. GAMBAR GARIS SEMPADAN BANGUNAN BERBATASAN DENGAN JALAN KABUPATEN (GSB: 5,5 meter)




B. GAMBAR GARIS SEMPADAN BANGUNAN BERBATASAN DENGAN JALAN DESA (GSB: 4,25 meter)



C. GAMBAR GARIS SEMPADAN BANGUNAN BERBATASAN DENGAN JALAN LINGKUNGAN (GSB: 4,25 meter)



D. GAMBAR GARIS SEMPADAN BANGUNAN JALAN KABUPATEN, JALAN DESA DAN JALAN LINGKUNGAN



KETERANGAN:

- A. Badan Jalan
- B. Bahu Jalan
- C. Drainase
- D. Garis Sempadan Jalan
- E. Halaman Rumah

**BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR**